

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAMANAN UNJUK RASA OLEH KEPOLISIAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR PALU)

YURIDIS REVIEW OF POLICE PROTESTS (POLICE STUDY IN PALU RESORT)

¹I Putu Ary Yoga Pramana Putra, ²Osgar S. Matompo, ³Ida Lestiawati

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : ari.yoga95@gmail.com)

(Email : Osgar.matompo@gmail.com)

(Email : lestiawati.idaida01@gmail.com)

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan hati, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, pelanggaran terhadap aturan tersebut akan diberikan sanksi disipliner. Perlindungan hukum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu: 1. Bentuk perlindungan atas profesi yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan dan terjadi resiko hukum adalah perlindungan hukum pada umumnya warga sipil, seperti hak praduga tidak bersalah, hak mendapatkan bantuan hukum. 2. Perlindungan hukum atas menjalankan profesinya sesuai ketentuan perundang-undangan dan terjadi resiko hukum adalah berupa perlindungan hukum pada umumnya dan di tambah dengan dasar hukum lain yaitu Pasal 50 dan 51(1) KUHP. Saran penulisan ini yaitu Perlunya ditingkatkan keterampilan dan pendidikan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan profesionalisme yang berkaitan dengan penanganan demonstrasi yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci : Pengamanan, Unjuk Rasa, Kepolisian

ABSTRACT

The result of this research indicates that the National Police is required to serve and secure protesters in accordance with the provisions, protect their lives and hearts, keep the situation conducive until the demonstration ends. The violation for the rules will be given in-disciplinary sanctions. Legal protections of members of Indonesian National Police (Polri) are: 1. The form of protection for the profession that is carried out which is not in accordance with the legal provisions and legal risk is legal protection in common civilians, such as the presumption of innocence and the right to legal assistance. 2. Legal protection for carrying out his profession in accordance with the provisions of legislation and legal risk occurs in the form of legal protection in general and added with other legal grounds, namely Article 50 and 51 (1) of the Criminal Code. As suggestion, there needed improvement of skills and education to all members of the Indonesian Republic National Police (Polri) to increase professionalism relating to handling demonstrations relating and the protection of human rights. In providing legal protection in carrying out their duties, there should a test before a trial or general court, not only based on a session of the police professional code of ethics.

Keywords : Juridical Review, Demonstrators' Security, and Police

PENDAHULUAN

Pada era reformasi ini dengan diiringi dengan terbukanya pintu kebebasan, kegiatan unjuk rasa banyak di tempuh oleh warga masyarakat untuk menunjukkan aspirasi terkait dengan kebijakan pemerintah baik dalam tingkat nasional maupun daerah. Manakala komunikasi politik melalui cara lain yang di lakukan dianggap gagal, maka unjuk rasa dilakukan. Ada anggapan bahwa dengan unjuk rasa, apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan dapat diketahui dan didengar, yang pada gilirannya di harapkan pemerintah akan mengubah kebijakannya.

Berdasarkan undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang di lakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran. Dari pengertian demonstrasi menurut undang-undang tersebut, unjuk rasa juga berarti demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa atau demonstrasi biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Akhir-akhir ini terjadi peningkatan dimana unjuk rasa atau demonstrasi terkadang berujung pada pengrusakan terhadap benda-benda atau menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan balasan terhadap perlakuan yang di anggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu.

Didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin unjuk rasa berupa pawai maupun mimbar bebas dan segenap prinsip Dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, oleh karenanya termasuk sebagai hak konstitusional, melindungi, memenuhi dan memajukannya. Kegiatan Unjuk rasa sebagai bagian dari hak asasi.

Hak konstitusional yang diberikan terhadap manusia itu bukannya tak terbatas. Deklarasi Hak asasi manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada intinya menegaskan bahwa dalam menikmati hak dan kebebasan dasar, setiap orang tunduk pada batasan - batasan. Batasan-batasan tersebut harus di tentukan dengan hukum, semata untuk menghormati dalam pelaksanaan hak dan kebebasan orang lain.

Lembaga Kepolisian sebagai profesiyang mempunyai ruang lingkup pekerjaan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, berpijak pada esensi profesi kepolisian dalam lingkup tugasnya sebagaimana disebut di atas memiliki sesuatu resiko yang tinggi di banding dengan jenis profesi yang lain, seperti Dokter, Notaris, Akuntan Advokat (*lawyer*), Dosen, dan lain – lain.

Anggota Kepolisian dalam melaksanakan peran dan fungsinya tidak bisa dilepaskan dan di pisahkan dengan hak – hak yang sangat mendasar seperti hak asasi manusia pada umumnya. Profesi yang di jalankan sebagaimana pemenuhan tuntutan hidupnya, sehingga ketika anggota Kepolisian menjalankan tugas dan wewenangnya, tetap melekat hak asasinya sebagai manusia.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, dapat di jelaskan dalam beberapa asas perundang-undangan seperti melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah undang-undang tidak boleh di hukum atau melaksanakan perintah jabatan. Ketentuan tidak serta memberikan perlindungan terhadap anggota Kepolisian dalam menjalankan profesinya karena dalam implementasi tatkala terjadi sesuatu resiko hukum akibat menjalankan undang-undang akan di kenakan sanksi yang sesuai dengan perbuatan hukum yang di lakukan.

Sedangkan standar perilaku petugas/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam tindakan kepolisian terdiri dari tindakan penyelidikan, pemanggilan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan orang dan tempat/rumah, dan penyitaan barang bukti. Pada standar perilaku petugas/anggota Kepolisian sebagai aparat penegak hukum ini sering terjadi pelanggaran HAM. Untuk mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam tindakan Kepolisian terdiri dari tindakan penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan orang dan tempat/rumah, dan penyitaan barang bukti. Keputusan ini merupakan langkah kepolisian dalam penanganan demonstrasi.

Pelaksanaan dilapangan, penegakan Hak Asasi manusia akan tampak jelas ketika menghadapi aksi massa penegakan hukum serta ketertiban. Keadaan demikian, seorang Polisi selalu dalam posisi dilematis. Di satu sisi Polisi harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, di sisi lain harus berhadapan dengan aksimassa yang kadang lebih keras sehingga mengancam keselamatan seorang Polisi yang sedang bertugas. Dalam kondisi semacam inilah peraturan yang di keluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diharapkan dapat memberi jawaban atas problema yang di hadapi.

Berdasarkan uraian yang kemukakan pada bagian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimanakah Prosedur Tetap Pengamanan Unjuk Rasa Yang Diterapkan Oleh Kepolisian Resor Palu? 2). Bagaimanakah Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Resor Palu Dalam Pengamanan Unjuk Rasa ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Adapun lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Penelitian ini berlokasi di Kota Palu, khususnya pada wilayah hukum Kepolisian Resor Palu. Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Objek ini disebut dengan satuan analisis. satuan analisis ini memiliki kesamaan perilaku atau karakteristik yang ingin diteliti. Populasi dalam penelitian Skripsi ini adalah Anggota Kepolisian yang terlibat dalam pengamanan unjuk rasa. Sampel merupakan contoh atau himpunan bagian (subset) dari suatu populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut sehingga informasi apapun yang dihasilkan oleh sampel ini bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi. yang terdiri dari 5 orang anggota kepolisian.

Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan menggunakan penalaran dan argumuntasi hukum¹, untuk mendukung tehnik analisis tersebut dan menjawab rumusan masalah penulis melakukan, pertama identifikasi bahan hukum, kedua kategorisasi bahan hukum atau diagram dan bagan agar mudah dianalisis dengan mudah, dan ketiga melakukan analisis terhadap semua bahan hukum yang diperoleh selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHAAN

Prosedur Tetap Pengamanan Unjuk Rasa Yang Diterapkan Oleh Kepolisian

Krisis-krisis sosial yang menimbulkan gejolak-gejolak ditengah masyarakat dalam era reformasi di Indonesia terjadi perubahan-perubahan yang begitu cepat. Gejolak masyarakat tersebut seringkali berkembang menjadi tindakan kolektif berupa kerusuhan massa maupun unjuk rasa.

Unjuk rasa yang dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas, dijamin dalam Konstitusi tertulis Undang-Undang Dasar Tahun 1945² beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara hukum (oleh karenanya terbilang sebagai hak konstitusional alias *constitutional rights* namun pula diakui dan dijamin dalam instrumen hukum hak asasi manusia nasional maupun internasional Unjuk rasa adalah hak asasi manusia dan sekaligus hak konstitusional warga Negara, maka pada prinsipnya kegiatan unjuk rasa dan warga negara pengunjuk rasa harus dipandang sebagai orang maupun

¹Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2005. Hlm.13-39

² Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945

sekelompok orang yang sedang menjalankan maupun menikmati hak-haknya sebagai warga negara karena martabatnya sebagai manusia. Maka dari itu, paradigma, bahwa unjuk rasa adalah mengancam kekuasaan dan oleh karenanya para pelakunya sejak awal sebagai musuh, tidak boleh menjadi pernahaman di dalam benak aparat penegak hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melakukan tindakan harus berpedoman pada ketentuan hukum atau prosedur tetap yang berlaku yakni No.Pol. Protap/06-RJ/IV/2006, Tentang Pengamanan Unjuk Rasa Damai dan Prosedur tetap No.Pol. : Protap/10-RJ/IV/2006, Tentang Penertiban Unjuk Rasa Yang Menyimpang. Prosedur tetap dapat memberikan pedoman kepada petugas untuk mengendalikan perilaku mereka dan memberikan pedoman kepada petugas, mengendalikan perilaku mereka dan memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat. Selain itu juga untuk mengantisipasi perilaku yang tidak diinginkan dan menetapkan peraturan untuk menghindari keadaan yang menimbulkan penyelewengan.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terlibat dalam penyimpangan, tidak mematuhi peraturan, maka peraturan akan memberikan dasar-dasar untuk menertibkan petugas tersebut, secara umum akan diambil tindakan disipliner. Polri tidak boleh bersifat kebal hukum, karena selalu terikat kepada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu dan dikontrol oleh hukum. Polri juga harus tanggap terhadap kehendak umum dan bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat³. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas kemampuan profesional dan integritas pribadinya.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, nampak bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya harus selalu memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia, hal itu tidaklah ada pengecualiannya. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibekali dengan adanya prosedur tetap yang harus dilakukan dalam tugas untuk mengatasi adanya kerusuhan massa.

Prosedur Tetap bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan metode atau langkah-langkah dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu aktivitas khususnya dalam hal ini menangani kerusuhan massa yang bertindak anarki dengan melakukan pencegahan agar tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan Prosedur Tetap dimaksudkan sebagai landasan bagi anggota

³ Untung S. Radjab, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Utomo, Jakarta, 2003, hal. 3

Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia dalam menangani kerusuhan massa dengan tujuan agar dapat diperoleh kesamaan persepsi dan kesatuan tindak.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sangat strategis dan berpengaruh terhadap tindakan dan perilaku anggota kepolisian sebagai pengayom dan memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dalam Prosedur Tetap diatur cara bagaimana seseorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) itu bertindak dalam mengatasi suatu masalah hukum, khususnya dalam hal ini menangani kerusakan massa. Kepolisian merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk mengemban fungsi Kepolisian, yaitu memelihara ketertiban umum, perlindungan orang-orang serta miliknya dan keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum.

Oleh karena itu menurut penulis dalam menangani kerusuhan massa yang menjurus pada tindakan anarki, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus berpedoman pada prosedur yang berlaku serta menghormati hak-hak asasi manusia.

Kerusuhan massa dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan karena merupakan perbuatan melanggar hukum. Apalagi kerusuhan massa yang mengarah tindakan anarki yang membahayakan. Karena tindakan anarki dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang menyebabkan fungsi pemerintahan maupun aktivitas keseharian masyarakat tidak dapat berlangsung dengan lancar, dan gangguan terhadap operasionalisasi dan fungsi suatu institusi tertentu yang menjadi sasaran tindakan anarki serta kerugian jiwa dan harta benda yang secara signifikan berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas atau meresahkan masyarakat luas.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Romy Kasat Samapta Kepolisian Resor Palu mengatakan :

“bahwa diketahui bahwa masing-masing anggota Samapta Kepolisian Resor Palu telah mengetahui prosedur tetap (Protap) yang ditetapkan dalam tugas sehari-hari. Protap dinilai anggota cukup dapat mengatasi kerusuhan massa yang berkecenderungan mengarah pada tindakan anarkis. Namun dalam kondisi kerusuhan massa susah untuk dikendalikan maka anggota harus menunggu perintah lebih lanjut dari pimpinan atau komando.”⁴

Unjuk rasa merupakan penyampaian kehendak baik darimassa maupun mahasiswa di depan umum dengan melakukan orasi-orasi agar inspirasinya didengar oleh pihak yang dituju. Apabila ada petugas yang bertindak di luar Portap maka akan ditindak dengan cara penanganannya sesuai dengan prosedur disiplin anggota Kepolisian Negara Republik

⁴ Hasil wawancara dengan Kasat Shabara Kepolisian Resor Kota Palu. AKP. Romy, S.H., pada tanggal 1 Juli 2019 bertempat di Kepolisian Resor Palu.

Indonesia (Polri) Petugas tidak boleh meninggalkan aturan main yang ada di dalam Portap dan juga tidak boleh melanggar azas Hak Asasi Manusia. Ketentuan pidana juga berlaku untuk massa yang dalam melakukan unjuk rasa mereka bertindak anarkis.

Para pengunjuk rasa biasanya beranggapan bahwa yang ada dihadapannya adalah lawan (polisi yang sedang bertugas) sehingga kadang hal tersebut mengakibatkan perbuatan anarkis dengan emosi yang tidak terkendali meski dalam unjuk rasa ada koordinator lapangannya. Provokator kadang dari orang lain dan juga bisa dari diri sendiri kadang dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional dikarenakan kurang bisa mengendalikan dirinya. Provokator dari orang lain biasanya dengan menggunakan alat, baik dengan mobil ataupun sepeda motor.

Polisi harus bisa melihat apakah unjuk rasa tersebut gabungan (front) atau hanya kelompok tertentu. Karena kalau gabungan (front) biasanya rawan terjadi tindakan anarkis karena satu sama lain tidak saling mengenal. Sebelum melaksanakan tugas polisi melakukan APP (Acara Persiapan Pemberangkatan) hal ini ditujukan untuk memeriksa kesehatan, perlengkapan, senjata, bajuseragam, kerapian dan lain-lain kegiatan ini dilakukan di Pos untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam menangani kerusuhan massa petugas melakukan pola perimeter aman dimaksud untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan melakukan upaya preventif dan tidak boleh terpancing emosi serta bergerak di atas perintah senior dan pada satu komando⁵.

Para demonstran dan petugas hanya diperbolehkan berada pada jarak \pm 100 m dan lokasi dan yang diperbolehkan masuk hanya orang-orang tertentu (perwakilan) dan polisi hanya sebagai mediator atau menjembatani atau membantu proses pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melapor ke instansi yang bersangkutan.

Menurut Kasat Samapta Polresta Palu⁶ dinyatakan bahwa sebab-sebab terjadinya kerusuhan adalah sebagai berikut: Pertama, Massa tidak puas dengan situasi yang ada. Kedua, Masyarakat tidak mengerti tentang prosedur yang mengharuskan bahwa setiap akan aksi harus lapor dulu ke aparat sehingga akan mendapatkan pengamanan sesuai undang-undang. Jika massa anarkis dengan tiba-tiba petugas harus membubarkan, Polisi berhak mencari siapa penggerakannya (provokatornya) tentunya sesuai dengan prosedur dan bertindak sesuai Protap. Jika massa masih tetap anarkis maka petugas melakukan negosiasi, mencari data di lapangan, mencari apa tujuan demonstrasi dan setelah berhasil disampaikan kepada atasan.

⁵ www.gi.id. Diakses tanggal 15 Juli 2019

⁶ Hasil wawancara dengan Kasat Shabara Kepolisian Resor Kota Palu. AKP. Romy, S.H., pada tanggal 1 Juli 2019 bertempat di Kepolisian Resor Palu.

Langkah-langkah selanjutnya apabila dengan negosiator tidak teratasi maka, Dalmas (Penendalian Massa) dengan trik ring (ring I all), apabila tidakmampu dengan ring maka dengan tongkat, penembakan peringatan, tembakan pantulan, mencari jalan upaya siapa yang merusak, dapat dijerat dengan KUHP. Yang paling bertanggung jawab di lapangan adalah Kasatwil kecuali ada individu petugas yang melakukan di luar perintah dan bergerak sendiri maka yang bertanggung jawab adalah individu yang bersangkutan, jika terjadi akan dikenai sanksi pidana. Protap hanya efektif secara teoritis dan prosedural saja tapi di lapangan banyak sekali kejadian yang tidak disangka dan penanganannya pun bermacam-macam dan kadang tidak sesuai dengan Protap. Jika ada aparat yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) maka ditindak sesuai ketentuan yang ada pada disiplin Polri dan jika ada pengunjung rasa yang anarkis maka diproses berdasarkan KUHP⁷.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berfungsi sebagai pelindung, pelayanan, pengayoman dan penegak hukum dalam masyarakat.Selain itu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki fiingsi dokumentasi dan evaluasi intern organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan bagi masyarakat. Dalam hal penanganan unjuk rasa skala besar maka petugas juga akan ditambah jumlah personilnya.

Wewenang diskresi Polri tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat khususnya kerusuhan akan tetapi dalam pelaksanaan tugas, sejauh mungkin dipilih cara yang tidak menyakiti baru dipilih penggunaan kekerasan dan senjata api apabila cam lain tidak dimungkinkan untuk berhasil dengan baik. Dan bila pemakaian itu tidak dapat dihindari, petugas kepolisian harus mempertimbangkan, yaitu mencegah kerusakan dan cedera, menghormati dan menjaga keselamatan masyarakat⁸

Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kapolri Nomor 1567/X/1998, hal tersebut sejalan dengan pernyataan Romy yang menyebutkan bahwa pemerintah menjamin bahwa petugas Kepolisian yang keliru di dalam penggunaan kekerasan dan senjata akan dituntut hukuman, dan apabila cedera atau menimbulkan kematian yang dikarenakan penggunaan kekerasan dan senjata petugas kepolisian, segera melapor kepada atasan Setiap tindakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melanggar hukum yang telah ditentukan dalam perundang-undangan dapat diminta pertanggungjawabannya baik dan segi hukum maupun dari segi moral dan etika Kepolisian serta tidak lepas dan ancaman hukuman. Hal ini memberikan arti bahwa hukum itu adalah sarana untuk mengontrol agar Polri (khususnya) dapat mengendalikan diri terhadap segala tindakannya.

⁷ Majalah, Perspektif, Volume XVI No. 1 Tahun 2016, Edisi Januari, hal. 45

⁸ Serat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi 1567/X/1998, hal. 35

Pemerintah dan badan-badan penegak hukum harus menjamin bahwa tidak ada sanksi pidana atau sanksi disiplin yang dikenakan kepada aparat penegak hukum yang menolak untuk melaksanakan perintah menggunakan kekuatan paksa atau senjata api, atau yang melaporkan penggunaan itu kepada pejabat-pejabat lainnya.⁹

Patuh pada perintah atasan tidak dapat menjadi alasan pembelaan (alasan penghapusan pidana) apabila aparat penegak hukum mengetahui bahwa perintah menggunakan kekuatan paksa atau kekerasan dan senjata api itu tidak sah (melawan hukum) yang berakibat cedera atau meninggalnya korban, dan aparat memiliki cukup alasan untuk menolak (tidak mematuhi) pemerintah itu.

Menurut Romy Bahwa Pimpinan Polisi minimal setingkat Kapolsek atau Kapolres dapat dikenai sanksi, karena pimpinan bertanggungjawab penuh atas tindakan anak buahnya yang melakukan tindakan di luar prosedur tetap. Sebab sebelum melakukan pengamanan dan penanganan kerusuhan massa, pimpinan terlebih dahulu memberi pengarahan dan peringatan terhadap anak buahnya yang akan diturunkan ke lapangan dalam menangani kerusuhan masa.

Sanksi yang diberikan bisa berupa tindakan dan hukuman disiplin Anggota Kepolisian yang telah melanggar hukum dan terbukti melakukan kekerasan baik itu karena perintah dan atasan maupun kehendak sendiri dengan cara melanggar prosedur yang berlaku maka anggota kepolisian tersebut dikenai sanksi maupun ancaman hukuman pidana.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa “Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukum disiplin”.

Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan tulisan atau perbuatan anggota kepolisian yang melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran peraturan disiplin tersebut dalam hal ini yaitu tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, dan lain sebagainya¹⁰

Tindakan dan hukuman disiplin tersebut dapat berupa teguran lisan, tindakan fisik, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan sebagainya, sesuai dengan Pasal 8 dan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

⁹ Keputusan Kapolri Nomor 32/11/2003 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya Pasal 9 ayat 3

¹⁰ Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5

Selain itu, apabila anggota Kepolisian menangani kerusuhan massa tersebut melakukan kekerasan dan terbukti melakukan tindak pidana serta memenuhi unsur-unsur yang ada dalam KUHP maka anggota Kepolisian tersebut diancam hukuman pidana dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum.

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anggota Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengamanaan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan hakekat fungsi kepolisian suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia, adalah Polisi sebagai aparatur penegak hukum sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa: “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, maka terlihat menurut penulis bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu, *preemptif*, *preventif* dan *represif*.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah pemegang profesi Kepolisian, pada dasarnya melekat kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan profesi, namun melekat pula hak-hak asasi sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum, walaupun profesi yang dipegangnya meliputi tugas dan wewenang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Merupakan sesuatu yang ganjil, ketika dalam menjalankan profesi Kepolisian untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagai suatu kewajiban, akan tetapi menurut penulis oknum kepolisian tersebut tidak mendapatkan suatu perlindungan hukum dari pemerintah atau negara.

Perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan suatu tuntutan dalam menjalankan profesi Kepolisian, Karena didalam menjalankan profesi memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara terutama untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Berpijak pada hak-hak dasar sebagai manusia, maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan profesi melekat hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 (I) (Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang intinya “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya didepan

hukum". Oleh karena itu perlu kiranya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota Polri yang melakukan tugasnya, baik pada saat sedang bertugas maupun setelah selesai melaksanakan tugasnya tersebut, sehingga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tersebut memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum.

Bahwa menurut penulis ada dua kriteria perlindungan hukum bagi anggota Polri, Pertama adalah berkaitan erat dengan hak-hak pribadinya sebagai manusia, dan yang kedua adalah perlindungan hukum ketika menjalankan profesinya yaitu tugas dan wewenang kepolisian.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak pribadi, yakni perlindungan yang diberikan berkaitan dengan hakekatnya sebagai manusia yang memiliki hak kodrat dan haknya sebagai warga negara dalam negara hukum. Sedangkan perlindungan terhadap keselamatan dalam menjalankan profesinya, yakni perlindungan yang diberikan terhadap apa yang menjadi resiko dan tugas dan wewenangnya.

Sehubungan dengan bentuk perlindungan hukum, yang menurut Romy bahwa dalam hal tersebut perlu adanya pemetaan atas tindakan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan profesinya. Yang pertama adalah profesi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan terjadi resiko hukum, dan yang kedua adalah profesi dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan terjadi resiko hukum¹¹

Perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menjalankan profesinya namun tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah pada saat ia menjalani proses hukum, yaitu dengan memperhatikan hak-haknya sebagai manusia yang memiliki hak praduga tidak bersalah, hak dipersamakan di depan hukum, hak tidak diberlakukan hukum yang surut (*retroaktif*), hak mendapatkan bantuan hukum mulai dan tingkat penyidikan sampai tingkat pemeriksaan persidangan, dan hak-hak lainnya sesuai hak-haknya sebagai manusia yang hidup di negara hukum. Dan di dalam proses penjatuhan hukuman haruslah memperhatikan norma-norma yang berlaku seperti bebas dan kepentingan, menghindarkan unsur pemojokan, menghindarkan timbulnya pemaksaan karena alasan moral sebagai pemegang profesi kepolisian, bersikap adil dan obyektif.

Jadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memakai cara kekerasan pada saat penanganan unjuk rasa yang dianggap sudah menyimpang terlalu jauh ini tidak dapat dipidana, hal ini dikarenakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ Hasil wawancara dengan Kasat Shabara Kepolisian Resor Kota Palu. AKP. Romy, S.H., pada tanggal 1 Juli 2019 bertempat di Kepolisian Resor Palu.

(Polri) tersebut mengemban tugas yang diberikan oleh atasannya yaitu melindungi kepentingan umum dan menjaga keamanan.

Dalam keadaan unjuk rasa yang sudah menyimpang terlalu jauh dan lebih mengarah ke aksi anarkis maka penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian perlu dilakukan agar kepentingan umum dapat terselamatkan. Dan untuk menjaga psikologis dan agar tidak menimbulkan kegamangan dan sikap keragu-raguan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya, maka tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berat ini dilindungi oleh undang-undang yaitu melalui Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 (1)KUHP.

Di dalam mempertahankan hak-hak asasi anggota Polri akan dipengaruhi oleh eksistensi lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai organisasi pemegang profesi kepolisian. Perlindungan hukum bagi anggota pertama-tama sangat ditentukan oleh organisasi Polri sendiri, karena yang memiliki pengaruh dominan bagi anggota. Perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak dapat diberikan dengan sifat kebijakan saja, walaupun kebijakan merupakan bagian dan diskresi Polri, tindakan kebijakan akan menjadi sah ketika didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga menurut penulis bahwa perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dipetakan ada dua kategori, yakni yang pertama, pada anggota polri yang diduga bersalah, dan kedua pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tidak bersalah dalam menjalankan profesi Kepolisian yaitu: Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diduga bersalah, perlindungan hukum diberikan ketika ia menjalani proses hukum, yakni memperhatikan hak-haknya sebagai manusia memiliki hak praduga tidak bersalah, hak dipersamakan di depan hukum, hak tidak diberlakukan hukum yang surut (*retroaktif*) dan hak-hak lainnya sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di negara hukum. Di dalam prose penjatuhan hukuman harus memperhatikan norma-norma yang herlaku, bebas dan kepentingan atau *interest* menghindarkan unsur pendiskriditan (pemojokan), menghindarkan timbulnya pemaksaan karena alasan moral sebagai pemegang profesi kepolisian, bersikap adil dan obyektif. Pemberian perlindungan hukum dalam bentuk lain, yakni pemberian bantuan hukum ketika menghadapi hukum sejak konsultasi sampai dengan pendampingan dalam persidangan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Sikap yang *a priori* dalam memposisikan anggota selalu bersalah terjadi pada era reformasi, sehingga ketika anggota mendapatkan komplin dan masyarakat selalu dipojokkan

dan mendapatkan tekanan, bahwa anggotalah yang bersalah. Sikap yang demikian adalah suatu perbuatan yang mencerminkan perbuatan ketidakadilan dalam konsep perlindungan hukum, karena analisis dan pemikiran subyektif yang muncul bukan faktor obyektifnya. Hal demikian adalah usaha untuk membentuk kesan sebagai wujud pelayanan masyarakat sehingga mengorbankan anggota.

Perlindungan hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai manusia dan selaku pemegang profesi menurut penulis sebenarnya seimbang dengan hak asasi orang lain, namun demikian terkesan hak-hak masyarakat atau orang lain yang lebih dominan dan hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dikesampingkan. Karena itu dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), paradigma demikian perlu diubah. karena sangat merugikan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan sebagai bentuk kurangnya penghargaan terhadap hak asasi anggota.

Ketegasan dalam memberikan perlindungan hukum akan terwujud, ketika ada ketegasan untuk menyatakan, bahwa memang anggota benar-benar bersalah sehingga sikap demikian akan bebas dan adanya paksaan seseorang harus bersalah. Terhadap tindakan anggota yang nyata-nyata tidak bersalah, maka perlu dilakukan pembelaan dan perlindungan hukum, karena ketegasan akan membawa pengaruh psikologis bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan profesinya dan akan membangkitkan nyali serta gairah kerja.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang telah penulis uraikan sebelumnya maka dapat penulis simpulkan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, Hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan Hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan Hukum menghendaki Kepastian Hukum, Kepastian Hukum merupakan Perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian Hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan Hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan Hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat sehingga akan mewujudkan perlindungan hukum bagi kepolisian Resor Palu yang melakukan pengamanan unjuk rasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini : 1). Prosedur tetap Pengamanan unjuk rasa oleh Kepolisian Resor Palu haruslah berdasarkan kepada Prosedur Tetap. No. Pol.: Protap / 06-R / IV / 2006, Tentang Pengamanan Unjuk Rasa Damai dan Prosedur Tetap. No. Pol.: Protap / 10-R / IV / 2006, Tentang Penertiban Unjuk Rasa Yang Menyimpang. Prosedur Tetap tersebut haruslah dijalankan dengan kewajiban untuk menghormati serta tidak mencederai hak asasi setiap pengunjuk rasa hingga unjuk rasa selesai. 2). Bahwa ada 2 kriteria perlindungan hukum bagi anggota POLRI menurut penulis adalah kriteria perlindungan hukum terhadap hak-hak pribadinya sebagai manusia yakni perlindungan yang diberikan berkaitan dengan hakekatnya sebagai manusia yang memiliki hak kodrat dan haknya sebagai warga negara dalam negara hukum. dan kriteria perlindungan hukum ketika dalam menjalankan profesinya yang menyangkut tentang perlindungan terhadap keselamatan terhadap apa yang menjadi resiko terhadap tugas dan wewenangnya. sesuai dengan yang diamankan oleh Pasal 50 dan 51 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga seharusnya Oknum Kepolisian Resor Palu yang melakukan pengamanan terhadap unjuk rasa tidak boleh dikenakan sanksi Pidana ataupun Kode Etik.

Saran yang direkomendasikan oleh peneliti 1). perlunya ditingkatkan keterampilan dan pendidikan bagi anggota Kepolisian Resor Kota Palu untuk meningkatkan profesionalisme yang berkaitan dengan penanganan demonstrasi yang berkaitan dengan perlindungan HAM. 2). Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengamanan unjuk rasa seharusnya dibuatkan pengaturan tersendiri dalam undang-undang khusus agar menjamin kepastian hukum bagi Kepolisian Republik Indonesia khususnya bagi anggota Kepolisian Resor Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Adi Sulistiyo, *Kekuasaan, Negara Hukum dan Paradigma Moral*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 2005.

Awaloedin Djamin, *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI Dalam Era Reformasi*, Amalia Bakti Wijaya, Jakarta, 2005.

Sadjijono *Hukum Kepolisian (Polri Dan Good Governace)*, Laksbang Mediatama, Jakarta, 2008.

Untung S. Radjab, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Utomo, Jakarta, 2003.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.